



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI;**  
Tempat lahir : Wolosaga;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Feondari, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego,  
Kabupaten Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : - ;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN;**  
Tempat lahir : Maumere;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/8 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wolosaga, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego,  
Kabupaten Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III.**

Nama lengkap : **ADRIANUS KOWA alias BOJES;**  
Tempat lahir : Maumere;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/23 April 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Feondari, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego,  
Kabupaten Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Sopir;

## **Terdakwa IV.**

Nama lengkap : **YOHANES ARO alias NONG**;  
Tempat lahir : Wolosaga;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Feondari, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego,  
Kabupaten Sikka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

## **Terdakwa I :**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Halaman 2 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

## Terdakwa III :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

## Terdakwa IV :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 87/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 87/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI, dkk** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi kunci roda dengan ukuran panjang 57,4 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas No. Reg. Perk : PDM -10/MAUME/10/2018, tertanggal 9 Oktober 2018, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau pada tahun 2018, bertempat di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO** yang beralamat di Dusun Liafua, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang

Halaman 5 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi PITERSON SAKA alias SON**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi **PITERSON SAKA alias SON** sedang duduk minum kopi bersama Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO** di depan rumah kemudian datang truk kayu dan berhenti di depan rumah kemudian turun dari mobil tersebut Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** mendekati Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO**;
- Bahwa Saksi **PITERSON SAKA alias SON** sempat mengajak Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI** bersalaman kemudian Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN** berkata kepada Saksi **PITERSON SAKA alias SON** "kau tadi pukul **FRID** kah?, kemudian dijawab "kita pergi ke bawah saja, kita tanya di orang-orang, saya pukul dia atau tidak", mendengar jawaban tersebut Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO** diajak untuk naik ke truk kayu tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kampung Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi **PITERSON SAKA** mendekati truk kayu, tidak lama kemudian Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian kiri, Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI** memukul menggunakan tangan posisi terkepal mengenai bahu kanan Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN** memukul mengenai kepala Saksi **PITERSON SAKA alias SON**,

Halaman 6 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme





Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** memukul menggunakan tangan terkepal mengenai badan bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I. mengambil kunci roda di dalam truk kayu setelah itu memukulkannya mengenai tangan kiri Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, setelah itu karena merasa terancam Saksi **PITERSON SAKA alias SON** berlari menuju kios Om **RAFE** untuk menghindari Para Terdakwa tetapi tetap dikejar Terdakwa I. **TOMI** dan Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN** dimana itu Terdakwa II. **ARJUN** sempat memukulnya menggunakan tangan kiri dan kanan posisi terkepal berulang kali, kemudian Terdakwa I. **TOMI** yang memegang kunci roda truk melemparkan ke arah Saksi **PITERSON SAKA** mengenai pinggul bagian kanan Saksi **PITERSON SAKA alias SON**;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** mengalami luka lecet pada pipi kanan, leher kiri, bahu kanan lengan kiri atas bagian belakang dan lengan kiri bawah bagian samping, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet melingkar pada bokong sebelah kanan atas yang disebabkan oleh kekerasan yang menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Lekebai yang ditandatangani oleh **dr. I KOMANG BOTHA WIKRAMA**, nomor : VER/163/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau pada tahun 2018, bertempat di depan rumah milik Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWA alias YANTO** yang beralamat di Liafua, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang terhadap Saksi PITERSON SAKA alias SON**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi **PITERSON SAKA alias SON** sedang duduk minum kopi bersama Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO** di depan rumah kemudian datang truk kayu dan berhenti di depan rumah kemudian turun dari mobil tersebut Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** mendekati Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO**;
- Bahwa Saksi **PITERSON SAKA alias SON** sempat mengajak Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI** bersalaman kemudian Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN** berkata kepada Saksi **PITERSON SAKA alias SON** "kau tadi pukul **FRID** kah?, kemudian dijawab "kita pergi ke bawah saja, kita tanya di orang-orang, saya pukul dia atau tidak", mendengar jawaban tersebut Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWE alias YANTO** diajak untuk naik ke truk kayu tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kampung Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi **PITERSON SAKA** mendekati truk kayu, tidak lama kemudian Saksi **PITERSON SAKA alias SON** dikeroyok oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian kiri, Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI** memukul menggunakan tangan posisi terkepal mengenai bahu kanan Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias**

Halaman 8 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme





**ARJUN** memukul mengenai kepala Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** memukul menggunakan tangan terkepal mengenai badan bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I. mengambil kunci roda di dalam truk kayu setelah itu memukulkannya mengenai tangan kiri Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, setelah itu karena merasa terancam Saksi **PITERSON SAKA alias SON** berlari menuju kios Om **RAFE** untuk menghindari Para Terdakwa tetapi tetap dikejar Terdakwa I. **TOMI** dan Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN** dimana itu Terdakwa II. **ARJUN** sempat memukulnya menggunakan tangan kiri dan kanan posisi terkepal berulang kali, kemudian Terdakwa I. **TOMI** yang memegang kunci roda truk melemparkan ke arah Saksi **PITERSON SAKA** mengenai pinggul bagian kanan Saksi **PITERSON SAKA alias SON**;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** mengalami luka lecet pada pipi kanan, leher kiri, bahu kanan lengan kiri atas bagian belakang dan lengan kiri bawah bagian samping, luka memar pada pelipis kanan dan luka lecet melingkar pada bokong sebelah kanan atas yang disebabkan oleh kekerasan yang menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Lekebai yang ditandatangani oleh **dr. I KOMANG BOTHA WIKRAMA**, nomor : VER/163/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**;
- Bahwa kejadian tersebut diawali dengan Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** datang dengan menggunakan truk kayu dan berhenti di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI alias YANTO** yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah bersama Saksi, kemudian Para Terdakwa mendekatinya dimana pada saat itu Para Terdakwa menanyakan apakah Saksi tadi memukul saudara **FRID**, kemudian dijawab oleh Saksi bahwa dirinya tidak pernah memukul Saudara **FRID**, setelah itu Para Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi **YANTO** untuk ikut ke rumah guna menjelaskan persoalannya dan pada saat hendak naik ke truk kayu, tiba-tiba Terdakwa IV. **NONG**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa II. **ARJUN** memukul Saksi dari belakang dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang kali mengenai punggungnya, sehingga saat itu Saksi menunduk menutup kepala dan wajah setelah itu Terdakwa I. **TOMI** memukulnya dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan kiri Saksi, sehingga Saksi karena takut berlari namun tetap dikejar oleh Terdakwa I. **TOMI** dan Terdakwa II. **ARJUN** dan pada saat berlari, Terdakwa I. **TOMI** melempar kunci roda ke arah Saksi dan mengenai pinggul kanan Saksi;

Halaman 10 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek di pinggul kanan, lengan kiri, luka memar di bahu kiri, pipi kanan, perut dan leher dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa sangat dekat dan saat itu yang melihat ada Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI** dan Saksi **ALKESIA BARA** dan pada saat berlari Saksi **SOVIA WASA** juga melihat;

- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa sudah berdamai dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai;

- Bahwa Saksi dipersidangan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SOVIA WASA alias SOFI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASIU MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**;

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi **PITERSON SAKA alias SON**;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kali untuk mengambil air minum, setelah pulang ke rumah Saksi melihat Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** pada jarak 5 (lima) meter melihat dikejar oleh Terdakwa II. **ARJUN** dan Terdakwa I. **TOMI** dan pada saat itu melihat Terdakwa II. **ARJUN** memukul Saksi Korban **SON** yang mengenai punggungnya dengan menggunakan kepala tangan kiri, kemudian Terdakwa I. **TOMI** sambil



memegang kunci roda melemparkan ke arah Saksi Korban **SON** mengenai pinggang bagian kanan Saksi Korban **SON**, sehingga Saksi Korban **SON** hampir jatuh dan sambil berlari menuju rumah Om **RAFE**;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berteriak untuk mengentikan perbuatan Terdakwa II. **ARJUN** dan Terdakwa I. **TOMI**, akan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa pada saat itu banyak yang menyaksikan kejadian itu diantaranya adalah Saksi **ALEKSIA BARA** dan Saksi **YANTO**;
- Bahwa pada saat itu tubuh Saksi Korban **SON** mengeluarkan darah pada bagian tangan kiri dan luka pada pinggang sebelah kanannya;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Korban **SON** sudah berdamai dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ALEKSIA BARA alias LEKSI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka yang dapat disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dekat tempat kejadian dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher bagian kiri, Terdakwa II. **ARJUN** ikut mengejar dan memukul Saksi Korban **SON** mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. **TOMI** mengambil 1 (satu) kunci roda dan mengejar serta



memukul Saksi Korban **SON** sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tubuh bagian belakang serta pinggul sebelah kanan, Terdakwa III. **BOJES** ada memukul tetapi Saksi tidak melihat jelas mengenai bagian mana dari tubuh Saksi Korban **SON**;

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian itu diantaranya adalah Saksi **YANTO** dan Saksi **SOVIA WASA**;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban **SON** menderita luka robek di pinggul kanan, lengan kiri, luka memar di bahu kiri, pipi kanan, perut dan leher dan Saksi Korban **SON** berhalangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI alias YANTO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka yang dapat disaksikan oleh orang banyak;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASIU MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO Alias NONG**;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang minum dengan Saksi Korban **SON** di depan rumah, kemudian datang Para Terdakwa dengan menggunakan truk kayu berhenti di depan rumah Saksi, setelah itu Para Terdakwa menemui Saksi Korban **SON** menanyakan apakah tadi memukul Saudara **FRID**, setelah itu untuk menyelesaikan hal tersebut di kampung Terdakwa I. **TOMI** dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Korban **SON** dibawa untuk ikut menaiki truk kayu tersebut, setelah itu pada saat hendak



naik truk tersebut Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian kiri, setelah itu Terdakwa III. **BOJES** mengejar dan memukul Saksi Korban **SON**, akan tetapi Saksi tidak memperhatikan mengenai bagian mana, Terdakwa II. **ARJUN** mengejar dan memukul Saksi Korban **SON** dan Terdakwa I. **TOMI** membuka pintu mobil lalu mengambil 1 (satu) buah kunci roda;

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian itu diantaranya adalah Saksi **ALEKSIA BARA** dan Saksi **SOVIA WASA**;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban **SON** menderita luka robek di pinggul kanan, lengan kiri, luka memar di bahu kiri, pipi kanan, perut dan leher dan Saksi Korban **SON** berhalangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) batang besi kunci roda dengan ukuran panjang 57,4 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/163/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh **dr. I KOMANG BOTHA WIKRAMA** yang telah melakukan pemeriksaan kepada **PITERSON SAKA** pada tanggal 01 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :





- Luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 5 (lima) cm dari depan telinga kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) setengah cm, lebar luka kurang lebih setengah cm;
- Luka memar pada pelipis kanan kurang lebih jarak 3 cm dari ujung mata kanan diameter kurang lebih 1 (satu) cm;
- Luka lecet pada leher kiri, kurang lebih 7 (tujuh) cm diatas tulang selangka kiri, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm, lebar luka kurang lebih 0,3 cm;
- Luka lecet pada bahu kanan kurang lebih 2 (dua) cm diatas tulang selangka kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm lebar luka kurang lebih 0,2 cm;
- Luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang, kurang lebih 7 (tujuh) cm dari sudut ketiak kiri belakang, panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm;
- Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian samping, kurang lebih 11 (sebelas) cm dibawah siku kiri, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar luka kurang lebih ½ cm;
- Luka lecet bentuk melingkar pada bokong kanan bagian atas kurang lebih 6 (enam) cm dari garis tengah tulang belakang diameter luka kurang lebih 2 (dua) cm.

**Kesimpulan :**

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I. MARIO THOMASius MBETE alias TOMI :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO**



**GAWI** yang beralamat di Liafua, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I. **TOMI**, Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG**;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. **TOMI** sebelumnya mendapat pemberitahuan dari Saksi **YANTO** bahwa Saudara **FRID** telah dipukul oleh Saksi Korban **SON**, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengajak Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG** untuk mendatangi rumah Saksi **YANTO** untuk menanyakan kejadian tersebut dengan mengendarai truk kayu, pada saat sampai di depan rumah Saksi **YANTO**, Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SON** dan Saksi **YANTO** yang sedang duduk di depan rumah dan mengajak keduanya ke rumah Terdakwa I. **TOMI** untuk menyelesaikan kejadian tersebut, setelah itu pada saat hendak naik ke truk kayu, Saksi Korban **SON** berlari mengambil parang, akan tetapi kemudian Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** pada bagian belakang tubuhnya dan membuang parang tersebut, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengambil kunci roda, setelah itu memukul Saksi Korban **SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban **SON** berlari dan Terdakwa I **TOMI** mengejar dan melemparkan kunci roda tersebut mengenai pinggul kanan Saksi Korban **SON**, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. **TOMI** beserta Para Terdakwa lainnya pergi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat karena kejadian terjadi di tempat terbuka;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban **SON** telah berdamai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai dan dipesidangkan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Korban **SON**;

Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN** :



- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI** yang beralamat di Liafua, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I. **TOMI**, Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG**;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. **TOMI** sebelumnya mendapat pemberitahuan dari Saksi **YANTO** bahwa Saudara **FRID** telah dipukul oleh Saksi Korban **SON**, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengajak Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG** untuk mendatangi rumah Saksi **YANTO** untuk menanyakan kejadian tersebut dengan mengendarai truk kayu, pada saat sampai di depan rumah Saksi **YANTO**, Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SON** dan Saksi **YANTO** yang sedang duduk di depan rumah dan mengajak keduanya ke rumah Terdakwa I. **TOMI** untuk menyelesaikan kejadian tersebut, setelah itu pada saat hendak naik ke truk kayu, Saksi Korban **SON** berlari mengambil parang, akan tetapi kemudian Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** pada bagian belakang tubuhnya dan membuang parang tersebut, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengambil kunci roda, setelah itu memukul Saksi Korban **SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban **SON** berlari dan Terdakwa I **TOMI** mengejar dan melemparkan kunci roda tersebut mengenai pinggul kanan Saksi Korban **SON**, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. **TOMI** beserta Para Terdakwa lainnya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat karena kejadian terjadi di tempat terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban **SON** telah berdamai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai dan dipesidangan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Korban **SON**;



Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI** yang beralamat di Liafua, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I. **TOMI**, Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG**;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. **TOMI** sebelumnya mendapat pemberitahuan dari Saksi **YANTO** bahwa Saudara **FRID** telah dipukul oleh Saksi Korban **SON**, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengajak Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG** untuk mendatangi rumah Saksi **YANTO** untuk menanyakan kejadian tersebut dengan mengendarai truk kayu, pada saat sampai di depan rumah Saksi **YANTO**, Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SON** dan Saksi **YANTO** yang sedang duduk di depan rumah dan mengajak keduanya ke rumah Terdakwa I. **TOMI** untuk menyelesaikan kejadian tersebut, setelah itu pada saat hendak naik ke truk kayu, Saksi Korban **SON** berlari mengambil parang, akan tetapi kemudian Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** pada bagian belakang tubuhnya dan membuang parang tersebut, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengambil kunci roda, setelah itu memukul Saksi Korban **SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban **SON** berlari dan Terdakwa I **TOMI** mengejar dan melemparkan kunci roda tersebut mengenai pinggul kanan Saksi Korban **SON**, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. **TOMI** beserta Para Terdakwa lainnya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat karena kejadian terjadi di tempat terbuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban **SON** telah berdamai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai dan dipesidangan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Korban **SON**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI** yang beralamat di Liafua, Desa Wolodhesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I. **TOMI**, Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG**;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I. **TOMI** sebelumnya mendapat pemberitahuan dari Saksi **YANTO** bahwa Saudara **FRID** telah dipukul oleh Saksi Korban **SON**, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengajak Terdakwa II. **ARJUN**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa IV. **NONG** untuk mendatangi rumah Saksi **YANTO** untuk menanyakan kejadian tersebut dengan mengendarai truk kayu, pada saat sampai di depan rumah Saksi **YANTO**, Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban **SON** dan Saksi **YANTO** yang sedang duduk di depan rumah dan mengajak keduanya ke rumah Terdakwa I. **TOMI** untuk menyelesaikan kejadian tersebut, setelah itu pada saat hendak naik ke truk kayu, Saksi Korban **SON** berlari mengambil parang, akan tetapi kemudian Terdakwa IV. **NONG** memukul Saksi Korban **SON** pada bagian belakang tubuhnya dan membuang parang tersebut, setelah itu Terdakwa I. **TOMI** mengambil kunci roda, setelah itu memukul Saksi Korban **SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban **SON** berlari dan Terdakwa I **TOMI** mengejar dan melemparkan kunci roda tersebut mengenai pinggul kanan Saksi Korban **SON**, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. **TOMI** beserta Para Terdakwa lainnya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang melihat karena kejadian terjadi di tempat terbuka;





- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban **SON** telah berdamai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai dan dipesidangan Para Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi Korban **SON**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti, berupa Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**;
- Bahwa benar kejadian tersebut diawali dengan Terdakwa I. **MARIO THOMASIUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** datang dengan menggunakan truk kayu dan berhenti di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI alias YANTO** yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah bersama Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dimana pada saat itu Para Terdakwa menanyakan apakah Saksi Korban tadi memukul saudara **FRID?**, kemudian dijawab oleh Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** bahwa dirinya tidak pernah memukul Saudara **FRID**, setelah itu Para Terdakwa mengajak Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **YANTO** untuk ikut ke rumah guna menjelaskan persoalannya dan pada saat hendak naik ke truk kayu, tiba-tiba Terdakwa IV. **NONG**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa II. **ARJUN** memukul Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dari belakang dengan



menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang kali mengenai punggungnya, sehingga saat itu Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** menunduk menutup kepala dan wajah setelah itu Terdakwa I. **TOMI** memukul Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan kiri Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sehingga Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** karena takut berlari, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I. **TOMI** dan Terdakwa II. **ARJUN** dan pada saat berlari, Terdakwa I. **TOMI** melempar kunci roda ke arah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dan mengenai pinggul kanan Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** mengalami luka robek di pinggul kanan, lengan kiri, luka memar di bahu kiri, pipi kanan, perut dan leher dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa benar pada saat itu jarak antara Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dengan Para Terdakwa sangat dekat dan saat itu yang melihat ada Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI** dan Saksi **ALKESIA BARA** dan pada saat berlari Saksi **SOVIA WASA** juga melihat;

- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa di depan persidangan;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/163/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. I KOMANG BOTHA WIKRAMA** yang telah melakukan pemeriksaan kepada **PITERSON SAKA** pada tanggal 01 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 5 (lima) cm dari depan telinga kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) setengah cm, lebar luka kurang lebih setengah cm;

- Luka memar pada pelipis kanan kurang lebih jarak 3 cm dari ujung mata kanan diameter kurang lebih 1 (satu) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada leher kiri, kurang lebih 7 (tujuh) cm diatas tulang selangka kiri, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm, lebar luka kurang lebih 0,3 cm;
- Luka lecet pada bahu kanan kurang lebih 2 (dua) cm diatas tulang selangka kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm lebar luka kurang lebih 0,2 cm;
- Luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang, kurang lebih 7 (tujuh) cm dari sudut ketiak kiri belakang, panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm;
- Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian samping, kurang lebih 11 (sebelas) cm dibawah siku kiri, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar luka kurang lebih ½ cm;
- Luka lecet bentuk melingkar pada bokong kanan bagian atas kurang lebih 6 (enam) cm dari garis tengah tulang belakang diameter luka kurang lebih 2 (dua) cm.

## Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam

Halaman 23 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, hal mana apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- a. **Barang siapa;**
- b. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- c. **Melakukan kekerasan terhadap orang;**
- d. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MARIO THOMATIUS MBETE alias TOMI,**

Halaman 24 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme



sebagai Terdakwa I., **AGUSTINUS RHEKU alias ARJUN**, sebagai Terdakwa II, **ADRIANUS KOWA alias BOJES**, sebagai Terdakwa III dan **YOHANES ARO alias NONG**, sebagai Terdakwa IV serta Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**b. “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASIOUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**, hal mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I. **MARIO THOMASIOUS MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG** datang dengan menggunakan truk kayu dan berhenti di depan rumah Saksi **HENDRIKUS YANTO GAWI alias YANTO** yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah





bersama Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dimana pada saat itu Para Terdakwa menanyakan apakah Saksi Korban tadi memukul saudara **FRID?**, kemudian dijawab oleh Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** bahwa dirinya tidak pernah memukul Saudara **FRID**, setelah itu Para Terdakwa mengajak Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dan Saksi **YANTO** untuk ikut ke rumah guna menjelaskan persoalannya dan pada saat hendak naik ke truk kayu, tiba-tiba Terdakwa IV. **NONG**, Terdakwa III. **BOJES** dan Terdakwa II. **ARJUN** memukul Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dari belakang dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali mengenai punggungnya, sehingga saat itu Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** menunduk menutup kepala dan wajah setelah itu Terdakwa I. **TOMI** memukul Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dengan menggunakan kunci roda mengenai tangan kiri Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sehingga Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** karena takut berlari, namun tetap dikejar oleh Terdakwa I. **TOMI** dan Terdakwa II. **ARJUN** dan pada saat berlari, Terdakwa I. **TOMI** melempar kunci roda ke arah Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** dan mengenai pinggul kanan Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**c. "Menggunakan kekerasan terhadap orang";**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Liafua, Desa Wolodesa, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk pemukulan terhadap Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON** mengalami luka robek di pinggul kanan, lengan kiri, luka memar di bahu kiri, pipi kanan, perut dan leher dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain dari pada perbuatan Para Terdakwa tersebut selain dari pada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban **PITERSON SAKA alias SON**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**d. "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/163/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. I KOMANG BOTHA WIKRAMA** yang telah melakukan pemeriksaan kepada **PITERSON SAKA** pada tanggal 01 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada pipi kanan kurang lebih 5 (lima) cm dari depan telinga kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) setengah cm, lebar luka kurang lebih setengah cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada pelipis kanan kurang lebih jarak 3 cm dari ujung mata kanan diameter kurang lebih 1 (satu) cm;
- Luka lecet pada leher kiri, kurang lebih 7 (tujuh) cm diatas tulang selangka kiri, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm, lebar luka kurang lebih 0,3 cm;
- Luka lecet pada bahu kanan kurang lebih 2 (dua) cm diatas tulang selangka kanan, panjang luka kurang lebih 1 (satu) cm lebar luka kurang lebih 0,2 cm;
- Luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang, kurang lebih 7 (tujuh) cm dari sudut ketiak kiri belakang, panjang luka kurang lebih 4 (empat) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm;
- Luka lecet pada lengan kiri bawah bagian samping, kurang lebih 11 (sebelas) cm dibawah siku kiri, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar luka kurang lebih ½ cm;
- Luka lecet bentuk melingkar pada bokong kanan bagian atas kurang lebih 6 (enam) cm dari garis tengah tulang belakang diameter luka kurang lebih 2 (dua) cm.

### Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 28 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara terangan-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”***;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa telah saling memaafkan;

Halaman 29 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa 1 (satu) batang besi kunci roda dengan ukuran panjang 57,4 cm, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARIO THOMASius MBETE alias TOMI**, Terdakwa II. **AGUSTINUS REKU alias ARJUN**, Terdakwa III. **ADRIANUS KOWA alias BOJES** dan Terdakwa IV. **YOHANES ARO alias NONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) batang besi kunci roda dengan ukuran panjang 57,4 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2018**, oleh kami : **JOHNICOL R. F. SINE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember**

Halaman 31 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL R. F. SINE, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**